



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : **Hj. Nunung HS**

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Kecamatan Tambun Selatan, 12 Mei 2019

Terlapor :
PPK Tambun Selatan

Tanggal Laporan :
15 Mei 2019

Putusan Pengawas Pemilu :
MEMUTUSKAN

1. Menyatakan PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
2. Memberikan peringatan tertulis kepada PPK Tambun Selatan melalui KPU Kabupaten Bekasi.

Tanda Tangan

(Pelapor)
HJ. NUNUNG HS

(Terlapor)
Gusman

Uraian Kejadian :

- Bahwa terjadi dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terkait pengurangan suara Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 54, TPS 67, TPS 110, TPS 114, TPS 123 Desa Setia Mekar, TPS 18, TPS 71, TPS 72, TPS 94, TPS 136, TPS 151, TPS 165, TPS 177, TPS 181 Desa Mangunjaya tidak sama dengan Formulir DAA1 yang diterima dari PPK Tambun selatan.

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(KHOIRUDIN, SHI)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

SYAIFUL BACHRI

Lanjutan...

Fakta Persidangan :

- Bahwa pelapor menyampaikan laporanya terdapat pengurangan suara Partai PPP di beberapa TPS yang tersebar di Desa Mangunjaya dan Desa setiamekar yang seharusnya berdasarkan C1 salinan berjumlah 12.084 namun yang di masukan kedalam DAA 1 suara Partai PPP berjumlah 12.024;
- Bahwa sebelum rekapitulasi, PPK Tambun Selatan melakukan *technical Meeting* dan melakukan kesepakatan bersama para saksi mandat untuk melakukan penghitungan ulang berdasarkan C1 Plano bukan C1 salinan;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara DPRD Kabupaten Bekasi di Kecamatan Tambun Selatan dilakukan dengan membuka kotak suara dan mencocokkan angka dengan C1 Salinan yang terdapat di beberapa TPS terdiri dari Desa Mangunjaya, Desa Setiamekar, Desa Setiadarma dan Desa Jatimulya dikarenakan tidak adanya C1 plano didalam kotak suara;
- Bahwa atas dasar tidak terdapat C1 Plano di 9 (sembilan) TPS di Desa Setiamekar maka dilakukan penghitungan surat suara ulang;
- Bahwa pada saat rekapitulasi kecamatan Tambun Selatan, PPK Tambun Selatan tidak mengakomodir keberatan saksi dengan tidak memberikan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) PKPU 4 tahun 2019;
- Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dalam 1 (satu) wilayah Desa Kecamatan Tambun Selatan salinan formulir model DAA1 tidak semua desa diberikan kepada saksi;
- Bahwa PPK Tambun Selatan saat terjadi *deadlock* meminta rekomendasi kepada Panwascam Tambun Selatan ketika C1 Plano atau C1 Hologram tidak ada didalam kotak;
- Bahwa PPK Tambun Selatan tidak menyelesaikan rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan melimpahkan permasalahan kepada KPU Kabupaten Bekasi;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. H. S.', located at the bottom right of the page.

Lanjutan ...

- Bahwa pelapor melakukan sanding data DA1 Kecamatan Tambun Selatan, DAA1 Desa Setiamekar dan DAA1 Desa Mangunjaya dengan C1 salinan dengan data milik Panwaslu Kecamatan Tambun Selatan dan terlapor tidak membawa dokumen data sanding dalam persidangan pemeriksaan cepat;

Pertimbangan Hukum:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*KPU berkewajiban memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara*";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*KPU Kabupaten /Kota bertugas mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya*";
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum:
- Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi: "*PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut*":
 - Huruf c: "*meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota*";
 - Huruf d: "*mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam formulir Model DA1.Plano PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota*";
 - Huruf e: "*menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota*".



Lanjutan ...

- Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi: "Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau Selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Pasal 22 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota".
- Pasal 52 ayat (2) menyebutkan "dalam hal terdapat keberatan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir DA1.plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi Model DA1.Plano-Kabupaten/Kota.

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa PPK Tambun Selatan tidak mengakomodir keberatan saksi mandat PPP pada saat rekapitulasi penghitungan suara ;
2. Bahwa PPK Tambun Selatan berkewajiban memperlakukan tindakan yang sama terhadap keberatan saksi seluruhnya sebagaimana berdasarkan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
3. Bahwa tindakan PPK Tambun Selatan yang tidak mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota", merupakan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur dalam Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
4. Bahwa KPU Kabupaten Bekasi tidak mengakomodir keberatan saksi dan tidak memberikan ruang keberatan saksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) PKPU 4 Tahun 2019.
5. Bahwa PPK Tambun Selatan tidak cermat dalam meneliti dan membaca Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sehingga terdapat perbedaan penulisan perolehan suara.

